

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjara yang dalam sistem hukum Indonesia dikenal sebagai lembaga pemasyarakatan merupakan institusi resmi milik negara yang berperan sebagai tempat pelaksanaan pidana terhadap individu yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari sekadar sarana untuk membatasi kebebasan fisik, lembaga pemasyarakatan dirancang sebagai wahana pembinaan dan rehabilitasi, dengan tujuan membentuk kembali kepribadian narapidana agar mampu menjalankan perannya secara utuh sebagai warga negara yang bertanggung jawab pasca menjalani masa hukuman.¹ Dalam paradigma pemasyarakatan modern yang berorientasi pada hak asasi manusia, penjara tidak lagi semata-mata dipandang sebagai tempat untuk menghukum, melainkan sebagai instrumen negara dalam melakukan proses reintegrasi sosial melalui pendekatan edukatif, penguatan moral, serta pemberdayaan keterampilan kerja yang relevan.

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan harus menjamin perlindungan hak narapidana dan mendukung reintegrasi sosial secara manusiawi.²

Prinsip penghormatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar

¹ Handayani, R., & Prakoso, L. A. (2019). Hukum Pemasyarakatan: *Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Narapidana*. Prenadamedia Group, hlm. 15.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 Dan Pasal 4.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. Hak atas perlakuan yang adil dan setara tetap melekat pada diri narapidana, terlepas dari status hukum yang disandangnya. Dalam konteks ini, keberadaan sistem pembinaan di dalam penjara menjadi refleksi dari komitmen negara untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan martabat dan memperbaiki kehidupan warga binaan. Sistem pemasyarakatan harus dibangun atas dasar keadilan restoratif yang memungkinkan narapidana memperoleh kesempatan untuk berubah dan diterima kembali oleh masyarakat.³ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sanksi penjara merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada individu yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Tujuan utama dari sanksi ini tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk mendorong proses pembinaan agar narapidana tidak kembali mengulangi perbuatannya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana penjara tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran hukum, melainkan sebagai mekanisme rehabilitatif yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan dipulihkan secara sosial.⁴ Pandangan ini menguat seiring berkembangnya pendekatan pemasyarakatan yang

³ Suyatno, R. P. (2011). *Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 38.

⁴ Muladi. (2010). *Hak Asasi Manusia: Politik Dan Sistem Peradilannya*. Jakarta: Refika Aditama, hlm 110.

lebih menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman.

Pemidanaan yang bersifat manusiawi ini sejalan dengan nilai-nilai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada:

Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁵

Isi pasal ini menegaskan bahwa sekalipun seseorang sedang menjalani pidana penjara, hak-hak dasar kemanusiaannya tidak boleh diabaikan. Narapidana tetap berhak atas perlakuan yang adil, bermartabat, dan terlindungi secara hukum dalam pelaksanaan sanksi pidana yang dikenakan padanya.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diharapkan dapat membina narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali keinginan dengan lebih baik dan tidak berulang kali mengulangi tindak pidana. Asimilasi merupakan salah satu strategi tersebut diatas yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dengan memberikan izin narapidana berinteraksi dengan masyarakat di luar institusi pemasyarakatan secara bertahap. Melalui program asimilasi ini, narapidana memiliki peluang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di luar penjara, diharapkan setelah selesai menjalani masa pidananya, narapidana mampu beradaptasi serta memberikan kontribusi positif untuk masyarakat.⁶

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

⁶ Nugroho, T. A., Myharto, W. S., & Sadat, A. (2023). *Transformasi Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat Dan Tantangan Dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat* (Doctoral dissertation, Sekolah

Asimilasi sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana memiliki dasar hukum yang kuat dan telah diatur dalam sejumlah regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023.⁷ Program ini memberikan peluang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan, di bawah pengawasan dan pendampingan petugas. Berikut syarat-syarat umum asimilasi yang harus dipenuhi narapidana seperti yang terdapat pada Permenkumham No 16 Tahun 2023 :

1. Narapidana dewasa: Telah menjalani masa pidana paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan: 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
2. Narapidana anak (usia di bawah 18 tahun): Telah menjalani paling sedikit 1/2 (setengah) masa pidana, dengan ketentuan: 1/2 masa pidana tersebut tidak kurang dari 3 bulan.
3. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
4. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik dan aktif, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian.
5. Tidak sedang dalam proses hukum lain, seperti pemeriksaan perkara baru atau banding/kasasi yang sedang berlangsung.

Tinggi Ilmu Hukum Iblam). hlm. 152.

⁷ https://sdp.ditjenpas.go.id/patch_sdp/Permenkumham_16_Tahun_2023.pdf Diakses Pada 19 Juni 2025 Pukul 08.15 wib

Selain syarat umum, juga menetapkan syarat khusus, terutama bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana berat. Narapidana dalam kategori ini tidak secara otomatis memenuhi syarat asimilasi, kecuali dengan penilaian risiko ketat dan pertimbangan khusus dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Syarat khusus meliputi:

1. Tidak terlibat dalam tindak pidana terorisme, korupsi dengan kerugian keuangan negara lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), narkoba dengan barang bukti lebih dari 5 (lima) gram sabu atau narkoba jenis lain dalam jumlah yang setara, dan kejahatan terhadap keamanan negara.
2. Memperoleh rekomendasi positif dari TPP, yang melakukan asesmen terhadap kondisi sosial, psikologis, dan perilaku narapidana.
3. Bagi narapidana anak, pertimbangan asimilasi harus memperhatikan kepentingan terbaik anak serta keterlibatan orang tua atau wali secara aktif.

Narapidana juga harus memenuhi beberapa persyaratan formal agar dapat diusulkan untuk program asimilasi. Proses administratif ini menjadi instrumen pengendali dan bentuk verifikasi legalitas program tersebut. Syarat administratif yang harus dipenuhi meliputi:

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Melampirkan dokumen pembinaan seperti laporan perkembangan sikap, kepribadian, dan partisipasi kegiatan selama di dalam Lapas.

- c. Menyertakan rekomendasi resmi dari TPP.
- d. Menyediakan surat pernyataan kesanggupan dari keluarga/penjamin untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan sosial.

Pada praktiknya asimilasi juga menjadi salah satu solusi strategis dalam merespons persoalan kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang telah lama menjadi tantangan mendasar dalam sistem pemasyarakatan nasional, oleh karena itu pelaksanaan asimilasi tidak hanya berdampak terhadap individu narapidana, melainkan juga terhadap stabilitas operasional lembaga pemasyarakatan itu sendiri.⁸ Pembinaan narapidana melalui program asimilasi tidak sekadar hanya untuk mengurangi waktu penahanan maupun dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sosial, mental, etiket dan keterampilan yang diharapkan mempermudah nantinya narapidana dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Begitu pentingnya peranan asimilasi untuk tata cara reintegrasi sosial, riset menunjukkan metodologi ini dapat secara efektif menurunkan angka residivisme, bertentangan dengan harapan hasil berdasarkan kajian di lapangan menunjukkan masih ada banyak kendala, khususnya mitigasi peserta asimilasi, sarana prasarana pembinaan yang masih terbatas, dan pandangan negatif masyarakat tentang narapidana.⁹ Dalam pendekatan modern pembinaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman melainkan diarahkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, melalui kegiatan kepribadian seperti pendidikan moral,

⁸ Sidauruk, B. P., & Subroto, M. (2022). Efektivitas Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Terhadap Program Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 2, hlm. 169.

⁹ Iqram, M., & Butar, H. F. B. (2022). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIB Pariaman. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 5 No. 2, hlm. 136.

keagamaan, serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan kerja dan keterampilan, narapidana diharapkan mampu memahami kesalahan masa lalu dan mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab pasca pembebasan.¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pejabat struktural Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Padang Pandu Puji Wibowo.¹¹ Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (bimkeswat), terdapat sekitar 3 tahun terakhir jumlah narapidana dan narapidana yang mendapatkan asimilasi di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Padang, yakni dari tahun 2021-2023 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1. 1. Jumlah Narapidana Tahun 2021 -2023

Tahun	Jumlah Narapidana	Kapasitas Lapas	Narapidana Yang Mendapat Asimilasi
2021	1020	427	97
2022	1037	427	56
2023	995	427	26

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah narapidana yang menghuni Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Padang dari tahun ke tahun yang pada akhirnya memperparah kondisi *over* kapasitas di dalam lembaga tersebut. *Over* kapasitas merupakan salah satu persoalan yang hingga

¹⁰ Suyatno, R. P. (2011). *Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 76.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Pandu Puji Wibowo, Kasubsi Binadik Dan Bimeswat Pada 19 Agustus 2024 Pukul 10.00 Wib.

kini masih menjadi tantangan serius bagi lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.¹² Kondisi kelebihan penghuni ini tidak hanya berdampak pada terganggunya kenyamanan dan kesehatan narapidana, tetapi juga melemahkan efektivitas pembinaan yang seharusnya menjadi tujuan utama pemasyarakatan. Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah narapidana yang memperoleh asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, mengalami penurunan dari tahun ke tahun penurunan jumlah penerima asimilasi ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam implementasi kebijakan pembinaan, terutama di tengah kondisi overkapasitas yang terus memburuk, sejatinya program asimilasi merupakan salah satu strategi penting yang diharapkan mampu mengurangi kepadatan penghuni serta mendorong reintegrasi sosial secara bertahap.¹³

Implementasi di lapangan masih menemui hambatan signifikan salah satunya disebabkan oleh kebijakan yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023, yang menetapkan persyaratan substantif dan administratif lebih ketat sehingga mengurangi peluang narapidana untuk memperoleh asimilasi. Seharusnya asimilasi diakui sebagai hak narapidana yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya pada Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 14 ayat (1) huruf i yang menegaskan bahwa narapidana memiliki hak untuk mengikuti pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan melalui program asimilasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana program tersebut

¹² <https://sdppublik.ditjenpas.go.id> diakses pada 2 Juli 2025 pukul 19.00 Wib.

¹³ <https://lapaspadang.kemenkumham.go.id> diakses pada 3 juli 2025 pukul 09.00 Wib.

dilaksanakan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat program, dan mengembangkan langkah-langkah korektif untuk peningkatan efisiensi dan pelaksanaan program yang lebih efektif. Diharapkan penelitian ini akan membantu dalam studi sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan penerapan program asimilasi.¹⁴

Penelitian sejenis pernah diteliti oleh Diah Puspita Rini dengan judul "Implementasi Asimilasi Kerja Sosial terhadap Narapidana (ditinjau dari Permenkumham No. 3 Tahun 2018) di Lapas Klas I Semarang".¹⁵ Penelitian ini membahas terkait pada pentingnya instrumen regulasi sebagai pedoman administratif dalam penerapan program pembinaan di lapas besar daerah Jawa Tengah. Namun, penelitian ini belum membahas bagaimana respons masyarakat dan implementasi asimilasi secara menyeluruh dalam konteks reintegrasi sosial. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Yusuf Ayudiah yang berjudul "Pengawasan Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi Narapidana pada Masa Pandemi di Makassar".¹⁶ Penelitian ini membahas terkait menitikberatkan pada peran pengawasan Bapas terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya penelitian serupa juga dilakukan oleh Wahyu Fauziah Arif dengan judul

¹⁴ Syarunsyah, S., Suriani, S., & Sinaga, N. (2023). Penerapan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Pada masa covid-19. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 141.

¹⁵ Diah Puspita Rini. (2018). *Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Di Lapas Kelas I Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Diakses dari: <https://lib.unnes.ac.id/33356/1/8151413102.pdf> pada 17 juni 2025 pukul 09.22 wib.

¹⁶ Ayudiah, Y. (2021). *Pengawasan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi Dan Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Di Makassar* (Skripsi, Universitas Hasanuddin). Diakses dari: https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10909/2/B021171012_skripsi_01-11-2021%201-2.pdf pada 18 juni 2025 pukul 09.25 wib

“Pelaksanaan Hak Asimilasi bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”.¹⁷ Penelitian ini membahas terkait mengangkat hak narapidana terhadap program asimilasi sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan di masa pandemi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini berfokus secara spesifik pada implementasi program asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang dalam konteks pembinaan narapidana serta respons masyarakat dan upaya reintegrasi sosial mereka. Penelitian sebelumnya umumnya membahas program asimilasi secara umum atau dilakukan di Lapas lain, tanpa menyoroti secara mendalam bagaimana program tersebut diterapkan di Lapas Kelas IIA Padang, termasuk kendala yang dihadapi serta strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan program tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam khazanah ilmu pemasyarakatan, khususnya dalam konteks lokal di Sumatera Barat. Adapun judul penelitian penulis adalah **“PENERAPAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Padang?
2. Bagaimana penerapan asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA

¹⁷ Arif, W. F. (2022). *Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar* (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia). Diakses dari: <https://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/33037/SKRIPSI%20WAHYU%20FAUZI%20ARIF.pdf> pada 19 juni 2025 pukul 10.15 wib

Padang?

3. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIA Padang dalam pelaksanaan program asimilasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan hukum mengenai asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
2. Untuk memahami dan mengkaji penerapan program asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam pelaksanaan program asimilasi serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pemasyarakatan, dengan memperkaya kajian mengenai pelaksanaan asimilasi di lapas.
 - 2) Menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan pihak lain yang berminat meneliti lebih lanjut tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lapas Kelas IIA Padang dalam meningkatkan efektivitas program

asimilasi.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap narapidana yang menjalani asimilasi.
3. Menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak terkait, seperti lembaga bantuan hukum dan organisasi sosial, untuk ikut mendukung keberhasilan program asimilasi di lapangan.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah karakter atau bentuk pendekatan dasar yang digunakan peneliti dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian hukum, sifat penelitian umumnya bersifat deskriptif, eksplanatif, atau preskriptif, bergantung pada tujuan kajian dan jenis data yang digunakan. Sifat

¹⁸ Zainuddin Ali, (2012) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta atau gejala hukum di lapangan. Sifat penelitian eksplanatif bertujuan menjelaskan hubungan antara konsep hukum dan fenomena empiris. Sedangkan penelitian preskriptif bertujuan memberikan argumentasi hukum dan solusi normatif terhadap isu yang dikaji. Sifat penelitian membantu menentukan arah, struktur, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian dan keadaan sosial secara menyeluruh dan mendalam yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹

3. Jenis Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara, observasi, atau interaksi langsung dengan responden yang memiliki informasi relevan terhadap permasalahan penelitian. Data primer digunakan karena sifatnya yang aktual dan menggambarkan kondisi riil objek penelitian. data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan petugas Lapas yakni Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik.

¹⁹ Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 42.

dan Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan dan Bimbingan Narapidana dan Anak Didik., yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁰

- 2) Data Sekunder yaitu yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, dokumen lembaga, hingga arsip penelitian sebelumnya. Data ini digunakan untuk mendukung, menjelaskan, atau memperkuat temuan data primer.²¹

Data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat, aturan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan menjadi dasar langsung dalam penyusunan analisis hukum. Contohnya: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Putusan Pengadilan, traktat, dan konvensi internasional., dan terdiri dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 14 huruf I, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 36 sampai dengan Pasal 40, Pasal 38A, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata

²⁰ Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 1.

²¹ Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 1.

Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-383.PK.01.05.04 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi.²²

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bentuknya berupa buku hukum, artikel jurnal, pendapat para ahli, laporan hasil penelitian hukum, dan literatur akademik lainnya. Bahan ini berfungsi memperluas pemahaman terhadap norma hukum yang sedang diteliti, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil hasil penelitian , hasil karya dari kalangan, dan seterusnya.²³
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau informasi tambahan terkait keberadaan bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus hukum, ensiklopedia, indeks, bibliografi, dan abstrak hukum. Bahan hukum ini membantu peneliti menemukan sumber primer dan sekunder secara tepat, yang memberikan petunjuk maupun sumber informasi lain yang memberikan konteks tambahan mengenai pemasyarakatan dan

²² Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 78.

²³ Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 52.

asimilasi.²⁴

4. Sumber Data

1. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, maupun interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait. Penelitian lapangan bertujuan memperoleh gambaran faktual mengenai objek penelitian berdasarkan keadaan nyata di lapangan. Dengan melakukan wawancara langsung dengan Petugas Lapas yakni Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, dan Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan dan Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, mengenai asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang, untuk mendapatkan sumber data utama pada penelitian ini.²⁵

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sumber tertulis, seperti buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, laporan lembaga, peraturan perundang-undangan, serta sumber akademik lainnya. Metode ini digunakan untuk membangun landasan teori dan kerangka konseptual dalam penelitian. penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan

²⁴ Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 62.

²⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 63.

bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.²⁶

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis dalam memperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Tujuan pengumpulan data adalah menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar analisis dalam penelitian hukum. Proses ini harus dilakukan secara terencana agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas objek penelitian dan menjawab rumusan masalah secara tepat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa wawancara dan studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data adalah langkah untuk menata, menyusun, mengklasifikasikan, dan mengorganisasi data yang telah diperoleh agar siap dianalisis. Pada penelitian hukum, pengelolaan data dilakukan dengan cara menyeleksi data penting, mengelompokkan berdasarkan

²⁶ Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, hlm. 2.

²⁷ Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 123.

kategori tertentu, membuat transkripsi wawancara, melakukan reduksi data, serta menyusun data ke dalam bentuk yang runtut dan logis. Teknik pengelolaan data yang baik memastikan bahwa data tidak bias, mudah digunakan, dan dapat mendukung proses analisis secara akurat. Sebelum melakukan analisis data, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengolahan data melalui tahap editing. Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.²⁸

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan, menelaah, dan menghubungkan data agar menghasilkan kesimpulan ilmiah yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pada penelitian hukum, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi peraturan perundang-undangan, pengujian fakta empiris, serta pengaitan teori dengan temuan lapangan. Analisis data bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi bermakna sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena hukum yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan mengkualifikasi, lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan

²⁸ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 147.

masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.²⁹

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area tertentu yang dipilih peneliti sebagai sumber utama untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian, Tujuan penelitian, karakteristik populasi, serta ketersediaan data yang diperlukan. Lokasi penelitian biasanya merupakan lembaga atau institusi yang secara langsung berkaitan dengan fenomena hukum yang dikaji, sehingga peneliti dapat memperoleh data faktual melalui observasi dan wawancara. Dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan kemudahan akses, keabsahan data, serta keterwakilan kondisi riil yang diteliti.³⁰ Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yang terletak di Jl.Muaro, Berok Nipah, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan di uraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan di uraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, permasalahan-

²⁹ Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches*. Boston: Pearson, 2014, hlm. 197.

³⁰ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 1.

permasalahan yang dianggap penting disertai uraian mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan-landasan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori ini membahas tentang teori pembinaan narapidana, teori reintegrasi sosial, teori stigma sosial dan konseptual tentang tinjauan umum sistem pemasyarakatan, tinjauan umum asimilasi, tinjauan umum lembaga pemasyarakatan.

BAB III : HASIL PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Dalam bab ini, penulis membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, menjelaskan bagaimana pengaturan asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Padang, bagaimana penerapan asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Padang, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIA Padang dalam pelaksanaan program asimilasi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah.